

**KAJIAN YURIDIS PEMERINTAH DESA DI  
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA<sup>1</sup>**

Oleh : Junita Karaeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penataan Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penataan Desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan desa. Tujuan dari penataan desa yaitu mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa. 2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pemerintah Desa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperoleh kondisi desa di tunjukkan minimal oleh tiga hal. Pertama, berbagai diskriminasi terhadap desa masih memberikan dampak hingga saat ini. Walaupun berbagai peraturan perundangan semakin menegaskan pentingnya posisi pemerintah desa, terdapat kesangsian dari berbagai pihak terhadap kapasitas aparat desa untuk mengimplementasikan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menuju pencapaian tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Petegge, 2008).<sup>3</sup> Kedua, ketegangan antar instansi pemerintah, sehinggalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perubahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru 2014 sempat menimbulkan ketegangan perihal kewenangan pembinaan desa.<sup>4</sup> Ketiga, terjadi pertentangan antar pihak dalam menyusun regulasi turunan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut (Antlov, Wetterberg dan dharmawan, 2016). Setelah dikeluarkannya PP Nomor 47 Tahun 2015, terdapat peraturan menteri yang saling bertentangan, contohnya antar permendagri nomor 44 tahun 2016 dan permendesa nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan desa, permendagri nomor 114 tahun 2014 dan permendesa nomor 2 tahun 2015 berkaitan dengan musyawarah desa.<sup>5</sup>

Diskriminasi wilayah desa terlihat dalam pembangunan dengan pendekatan *top-down* yang diberlakukan sejak 1970-an. Pola pembangunan desa tersebut berada dalam ranah modernisasi, yang di cirikan oleh upaya menjaga stabilitas politik nasional, subordinasi kota kepada desa, pemasukan teknologi bersama agen-agen dari pemerintah pusat, dan di arahkan untuk meningkatkan produksi pertanian (Tjondronegoro, 1978). Tindakan tradisional atau lokal bukan hanya dinilai ketinggalan zaman, melainkan sampai di anggap menghalangi kemajuan modernisasi. Pengembangan organisasi oleh pemerintah terasing dari masyarakat, dan itu hanya berkaitan dengan golongan elite desa namun terpisah dari kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Meskipun memiliki ciri *top down* sebagaimana kebijakan yang disusun dari pusat ke daerah dan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersifat alternatif terhadap diskriminasi desa pada masa lalu.<sup>7</sup> Wewenang pemerintahan desa dalam pembangunan

<sup>3</sup> Desa Butuh Pendamping, dalam *Kompas*, 12 September 2015.

<sup>4</sup> Ivanovich Agusta. "Berebut Pemerintahan Desa". *Kompas*, 10 Januari 2015; Ivanovich Agusta. "Bekerja Sama Demi Desa". *Kompas*, 7 Februari 2015.

<sup>5</sup> Ivanovich Agusta. Rekognisi Desa Adat. *Kompas*, 21 Juli 2015

<sup>6</sup> Nata Irawan. *Loc.cit.* Hal 19

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Constance Kalangi, SH. MH; Liju Zet Viany, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101061

muncul kembali sesuai dengan Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa<sup>8</sup>

Kepuasan masyarakat terhadap aparat pemerintahan desa di Indonesia tergolong tinggi. Masyarakat juga memiliki persepsi positif terhadap pelayanan desa. Pelayanan tersebut dinilai sebagai indikator kinerja pemerintah desa, sekaligus peningkatan akses kebutuhan dasar.<sup>9</sup> Cara yang ditempuh pemerintah untuk mendudukkan desa adalah dengan melakukan pengendalian terhadap tata kehidupan desa. Sedemikian besarnya keinginan birokrasi pemerintah menjadikan pemerintah desa sebagai instrument pembangunan, sampai melupakan kenyataan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah ada sebagai warisan bangsa jauh sebelum kemerdekaan negara ini diperoleh tanggal 17 agustus 1945.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk memilih judul "Kajian Yuridis Pemerintah Desa di Indonesia Berdasrakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penataan Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

## C. Metode Penelitian

dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis, kemudian diperoleh melalui buku-buku serta perundang-undangan serta bahan tertulis.

## PEMBAHASAN

### A. Penataan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penataan Desa diatur dalam Pasal 7 samapai Pasal 17.

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) bertujuan:
  - a. Mewujudkan efektifitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. Meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembentukan;
  - b. Penghapusan;
  - c. Penggabungan;
  - d. Perubahan status; dan
  - e. Penetapan Desa.

Yang dimaksud dengan "perubahan status" adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan "penetapan Desa Adat" adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk pertama kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>12</sup> Negara diatur dan di kelola oleh sistem hukum yang memaksa itu. Negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>13</sup>

Kewenangan desa bukan terutama berasal dari pelimpahan wewenang, melainkan sebagai

<sup>8</sup> Ivanovich Agusta. Membalik Pendamping Desa. Kompas, 4 Mei 2015

<sup>9</sup> Nata Irawan. 2017. *Op. Cit.* Hal 38

<sup>10</sup> Mashuri Maschab. *Op. Cit.* Hal 13-14

<sup>11</sup> Penjelasan atas Pasal 7 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>12</sup> Penjelasan atas Pasal 7 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>13</sup> Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara.* Sinar Grafika. Hal 10

konsekuensi dari asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara (Sukasmanto dan Mariana, 2015). Kemandirian desa dapat terlihat ketika desa menggunakan kewenangannya untuk mengelola aset desa, sehingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencapai kemajuan desa (Mariana dan Angga, 2016).<sup>14</sup> Otonomi desa dicirikan oleh penerimaan penggunaan atribut desa, hak menolak kewenangan distributif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, posisi desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten untuk memperpedek rentang birokrasi, dan hak untuk menerima tambahan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Effendy, 2009a).

Efektifitas implementasi kebijakan di desa juga ditunjukkan oleh disiplin kerja aparat desa dan penanganan masalah organisasi di lapangan (Permana, 2012). Kedudukan desa sebagai wilayah dalam daerah otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Petegge, 2012)<sup>15</sup> Implementasi kebijakan merupakan jembatan dari perumusan kebijakan menuju pelayanan kepada publik. Secara khusus, pelayanan publik (*public service*) berkembang melalui tiga paradigma (denhardt, 2010). Pertama, paradigma administrasi publik lama (*old public administration*). Kedua, paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Ketiga, paradigma pelayanan publik baru (*new public service*).<sup>16</sup>

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pembentukan pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan umum.<sup>17</sup> Konsep pembangunan desa di Indonesia terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025.<sup>18</sup> Konsep pembangunan yang tercantum dalam UU 6/2014 tentang Desa dapat mempengaruhi cara arah kebijakan dan program pembangunan jangka panjang.<sup>19</sup> Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengindikasikan kepuasan masyarakat. Persepsi terhadap ekonomi

mempengaruhi kepuasan masyarakat (Chanley, Rudolph dan Rahn, 2000). Perubahan pada tingkat kesejahteraan tersebut turut memengaruhi tingkat kepuasan terhadap perubahan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU 6/2014 Tentang Desa.<sup>20</sup>

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

<sup>14</sup> Nata Irawan. 2017. *Op. Cit.* Hal 29

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 33

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 42-43

<sup>17</sup> Undang-undang Dasar Amandemen IV

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nata Irawan. 2017. *Op. Cit.* Hal 94

<sup>21</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.<sup>22</sup>

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.<sup>23</sup>

Penjelasan atas Pasal 17 ayat (2), pembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakan instansi teknis terkait.<sup>24</sup> Penataan desa juga berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) yaitu: penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).<sup>25</sup>

## **B. Tugas, Kewenangan, Hak Dan Kewajiban Pemerintah Desa**

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa.<sup>26</sup> Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan

keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26.

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

<sup>22</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>23</sup> Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>24</sup> Penjelasan atas Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>25</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>26</sup> Widjaja. *Op.Cit.* Hal 30

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal 31

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Meberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>28</sup>

Jaminan kesehatan yang di berikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Sejak reformasi 1998, pemerintah desa juga dilarang berpartisipasi dalam proses program-program pemberdayaan, sehingga pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan pembangunan diperkirakan menurun.

Tambahan pendapatan desa melalui dana desa dan alokasi dana desa jauh lebih besar daripada yang biasa dikelola setiap tahun (mencapai sekitar 60 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2015). Peningkatan wewenang desa, perubahan peran badan permusyawaratan desa (BPD), rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), dan penambahan organisasi baru seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), diperkirakan membutuhkan kapasitas manajerial baru bagi aparat pemerintah desa untuk mengimplementasikan UU 6/2014 tentang Desa.<sup>30</sup>

Penyusunan BPD secara cepat telah mengkurangi demokratisasi di desa, dan sebaliknya menjadi lembaga yang menampung elite-elite desa (Cahyono, *ed*, 2005). Politisasi

<sup>28</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Penjelasan atas Pasal 26 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>30</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.* Hal 7

BPD menimbulkan konflik di desa, sehingga efektivitasnya sebagai perwakilan masyarakat menurun. Pihak pemerintah desa juga menolak keberadaan BPD yang dapat mengurangi wewenangnya. Saat ini BPD hanya memiliki wewenang untuk memberikan masukan, tidak dapat menilai atau menolak laporan tahunan kepala desa (Wijaya, 2012).<sup>31</sup>

Langka-langka pengelolaan aset desa meliputi identifikasi atau inventarisasi, penguatan komitmen dalam pengelolaan aset melalui musyawarah desa yang kokoh, dan dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada masyarakat, misalnya pembentukan badan usaha milik desa (bumdes). Bumdes merupakan kelembagaan yang strategis dalam mengelola dan mengembangkan aset desa, karena basis pengelolaan ialah desa, serta mampu mencegah munculnya ketegangan dan konflik antar anggota masyarakat.<sup>32</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa diatur dalam Pasal 49.

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.<sup>33</sup>

Yang dimaksud dengan "Camat" adalah Camat atau yang disebut dengan nama lain.<sup>34</sup> Kegiatan pelatihan kepada aparat pemerintah untuk seluruh desa di Indonesia dapat menjadi pangkal perubahan sosial penting, mengingat selama ini mereka hanya mendapatkan pelatihan secara minimal. Sesuai dengan substansi pelatihan tersebut (Kementrian Dalam Negeri 2015a, 2015b, 2015c), pada aspek

organisasi di harapkan aparat pemerintah mampu mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan ditingkat desa.<sup>35</sup>

Administrasi desa yang disangka berkualitas rendah (Petegge, 2008),<sup>36</sup> ternyata secara statistika mengindikasikan hasil yang tertinggi. Sejak tahun 2010 lebih dari 80 persen pemerintah desa telah mengetahui berbagai aturan operasional untuk desa. Hampir seluruh desa (di atas 90 persen) telah memiliki Anggaran Penerimaan dan Penyusunan Keuangan Desa (APPKD, kini dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes), juga hampir seluruh desa (di atas 90 persen) rutin menyusun laporan tahunan.<sup>37</sup>

UU Nomor 6/2014 memulai perubahan dari tingkat nasional ke tingkat desa. Pendekatan *top down* dapat di implementasikan secara efektif ketika rumusan kausalitas antar pasal dapat disusun dan dipahami (Sabatier dan Mazmanian, 1979, 1983). Secara kuantitatif, pendekatan *top down* dalam implementasi kebijakan mengukur hubungan berbagai aspek secara langsung kepada efektivitas kebijakan kepada pelaksana di desa. Selain membicarakan peran pemerintah desa tersebut, undang-undang juga mengatur manfaat yang dapat di peroleh masyarakat. Manfaat muncul dari kreativitas aparat pemerintah desa di lapangan, interaksi pemerintah desa dan masyarakat, serta perubahan kesejahteraan masyarakat sendiri.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penataan Desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan desa. Tujuan dari penataan desa yaitu mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal 31

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal 29-30

<sup>33</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>34</sup> Penjelasan atas Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>35</sup> Nata Irawan. *Op. Cit.* Hal 5-6

<sup>36</sup> Sutoro Eko. "Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan." Kompas. 16 November 2015.

<sup>37</sup> Nata lawan. *Op. Cit.* Hal 11

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal 15

masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa.

2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### B. Saran

1. Bagi pemerintah lebih memperhatikan penataan desa agar lebih meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan pembangunan di desa.
2. Perlu kesadaran hukum bagi masyarakat untuk membangun desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
3. Diharapkan pemerintah desa di Indonesia agar dapat mengikuti kegiatan pelatihan agar lebih meningkatkan perubahan sosial dan pembekalan/pelatihan kepada pemerintah desa menyangkut administrasi desa yang nantinya akan disampaikan pada masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, **Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah**, Malang, 2016
- Bambang Trisantono Soemantri, **Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Januari: fokusmedia, 2011
- Mashuri Maschab, **Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia**, Yogyakarta, 2013
- Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Nyoman Beratha, **Pmbangunan Desa Berwawasan Lingkungan**, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Hanif Nurcholis, **Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta, 2007
- Nata Irawan, **Tata Kelola Pemerintahan Desa ERA UU Desa**, Jakarta, 2017
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, **Desa**, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Nurmayani, **Hukum Adminstrasi Daerah**, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009
- Maria Eni Surasih, **Pemerintahan Desa Dan Implementasinya**, Erlangga, Jakarta, 2006
- Ni' Matul Huda, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press , Malang, 2015
- Jeddawi, Dr. Murtur, **Reformasi Birokrasi**, Kelembagaan dan Pembinaan PNS, 2008
- Nitisemito, Alex S, **Pembelanjaan Perusahaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Winardi, **Pengantar Ilmu Pemasaran**, Tarsito, Bandung, 1986
- Noverman Duadji, **Administasi Pembangunan**, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2014
- H Muhammad Rohidin Pranadjaja. **Hubungan Antara Instansi Pemerintah**. 2003.

#### Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

#### Internet

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10154/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> di akses pada tanggal 05/08/2018 pukul 17:33

<https://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 1/09/2018 pukul 11.07

<http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html> di akses pada tanggal 07/10/2018 pada pukul 15.20

<https://www.temukanpengertian.com/2013/07/pengertian-teknis.html> di akses pada tanggal 07/10/2018 pada pukul 14.57

<http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2013/04/sistem-pengawasan-terhadap.html> di akses pada tanggal 07/10/2018 pukul 09:41

<http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Regulasi-Mekanisme-Pengawasan-Perda-tentang-PDRD.pdf> di akses pada tanggal 07/10/2018 pada pukul 12.29

artikel Terkait "Memahami Substansi UU Nomor 6 Tahun 2014", Diposkan oleh Rajawali Garuda Pancasila, diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 21.36 WIB

#### Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

WIKIPEDIA

Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XX, 3 Januari 2013

Indeks Pembanguna Desa (IPD) yang disusun Bappenas dan BPS 2014 didasarkan pada komponen Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tersedia pada potensi desa 2014

Desa Butuh Pendamping, **Kompas**, 12 September 2015

Ivanovich Agusta, "Berebut Pemerintahan Desa", **Kompas**, 10 Januari 2015

Ivanovich Agusta, "Bekerjasama Dmi Desa", **Kompas**, 7 Februari 2015

Ivanovich Agusta, "Rekognisi Desa Adat", **Kompas**, 21 Juli 2015

Ivanovich Agusta, "Membalik Pendamping Desa", **Kompas**, 4 Mei 2015

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 2007

Atlov, H., A. Wetterberg, L. Dharmawan. 2016. "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia". *Bulletin of Indonesia Economic Studies* 52 (2)

Sutoro Eko, "Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan", **Kompas**, 16 November 2015